

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa banyak para pejabat pemerintah yang mengabdikan sikap berurusan dengan organisasi organisasi masyarakat yang selama ini melibatkan paralegal dalam menjalankan program program keadilan masyarakat para pengacara. Pejabat pejabat pemerintah memiliki kredibilitas yang sangat dalam bahwa paralegal dapat dipercaya dalam melakukan hal yang dapat mengancam kemandirian dan kepercayaan, stabilitas dalam masyarakat. Demikian pula para pengacara. Mereka tidak jarang merasa cemas karena kehadiran paralegal dapat mengurangi jumlah klien yang meminta jasa hukum kepada mereka.

Sikap berurusan dengan paralegal ini sebenarnya selubung dengan cara meniadakan masyarakat dan para pejabat hukum khususnya bahwa paralegal mempunyai peran dan modal yang sangat penting untuk menciptakan akses terhadap keadilan bagi kelompok kelompok masyarakat yang kurang disuarakan dalam proses pembangunan.

Keberadaan paralegal akan tetap penting dan relevan baik sekarang maupun di masa yang akan datang terutama bila kita melihat jumlah advokat dan pengacara praktisi yang masih sangat sedikit dan sebagian besar berorientasi pada keuntungan. Persepsi bahwa yang kini mendekati jumlah seratus delapan puluh pada umumnya masih tinggal di wilayah pedesaan kelas menengah ke bawah para desa.

Pekerjaan utama paralegal adalah membantu masyarakat hukum, mendokumentasi kasus hukum yang dihadapi kelompok kelompok masyarakat miskin, membantu memobilisasikan kemandirian sosial masyarakat, menyelenggara masyarakat miskin dalam proses penyelesaian untuk mencari penyelesaian dalam rangka penyelesaian hukum. Dengan demikian akibat muncul membantu masyarakat miskin dan teman guru memperoleh keadilan hukum dapat segera terwujud. Hukum tidak boleh hanya sekedar hukum yang kaku dan berkuasa tetapi hukum perlu juga dipegang oleh masyarakat untuk berikan perlindungan hak hak asasi manusia dan hak mereka yang tidak diuntungkan dalam pembangunan.

DEK BERTAHAN ORLOU

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
JL. DIPONEGORO NO. 74 JAKARTA 10170

BUKU PENUNTUN UNTUK LATIHAN PARALEGAL



Editor : D.J. RAVINDRAN



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

BUKU PENUNTUN UNTUK LATIHAN PARALEGAL

Editor :

D.J. RAVINDRAN



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10320.

BUKU PENUNTUN UNTUK LATIHAN PARALEGAL

JUDUL ASLI : A HANDBOOK ON TRAINING PARALEGALS

Editor : D.J. Ravindran

Alih Bahasa : Benny K. Harman dan J.B. Gregorius

Hak Cipta © 1989 Yayasan LBH Indonesia

© Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang menerbitkan kembali, memodifikasi, baik sebagian maupun seluruh isi buku ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa izin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro 74 Jakarta.

Cetakan pertama 1989, oleh : P.T. Massena Sukumbang ● 8090526

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
KATA PENGANTAR	viii
1. Siapakah Pekerja Paralegal itu ?	1
2. Peranan Para Pekerja Paralegal	4
3. Persyaratan dan Sikap-Sikap Yang Harus Dimiliki Paralegal	8
4. Keterampilan dan Pengetahuan Yang Perlu Dimiliki Seorang Pekerja Paralegal	12
5. Profesi Hukum dan Paralegal	15
6. Hukum Formil dan Hukum Adat Setempat Serta Alternatif Cara Pemecahan Masalah	17
7. Evaluasi Untuk Meningkatkan Kerja Paralegal	19
8. Bagaimana Merencanakan Program Latihan Paralegal	24
9. Macam-Macam Program Latihan Paralegal	29
10. Kurikulum Khusus Untuk Program Latihan Paralegal Tingkat Dasar	30
11. Kurikulum Untuk Memperlengkapi Paralegal Dalam Rangka Membantu Kelompok-Kelompok Tertentu Yang Dirugikan	32
12. Metode-Metode Latihan	37

PARALEGAL SEBAGAI BAGIAN DARI PROFESI PELAYANAN HUKUM DI INDONESIA

Di Indonesia di samping profesi advokat kita mengenal pengacara praktek. Profesi advokat dilakukan oleh mereka yang bergelar sarjana hukum dan telah memperoleh izin praktek dari Departemen Kehakiman. Sedangkan pengacara praktek dilakukan oleh mereka yang bergelar sarjana muda hukum atau sarjana hukum yang memperoleh izin praktek dari pengadilan Tinggi setempat. Baik profesi advokat maupun pengacara praktek mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang sama. Boleh dikatakan tidak ada perbedaan yang mendasar antara pekerjaan advokat dengan pekerjaan pengacara praktek.

Baik advokat maupun pengacara praktek mempunyai pekerjaan utama yaitu, pemberian nasehat hukum, pembelaan kepentingan masyarakat pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Profesi advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan nasional profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan suatu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan advokat adalah juga *Procureur*. Jenis profesi dan tugas-tugas terkait diatur menurut undang-undang, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana (lihat Sukardjo Adidjojo SH, "Profesi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri Antara Harapan Dan Kenyataan" dalam Loekman Wiriadinata, SH, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, yayasan LBN Indonesia, halaman 84 - 85).

Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi advokat sudah dikenal pada tahun 1850 an. Sudah barang tentu kebanyakan kelompok masyarakat yang dapat memperoleh pendidikan hukum. Para advokat berkebangsaan Belanda itulah yang memberikan

nasehat hukum, pembelaan kepentingan masyarakat pencari keadilan, terutama masyarakat pengusaha Belanda. Generasi advokat Indonesia barangkali sudah mulai muncul pada awal tahun 1920 an, yaitu ketika kepada kaum pribumi diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Nama-nama besar seperti ; MR. Beas Mertokusumo, Mr. Sartono, dan Mr. Iskak, adalah nama-nama dari sedikit advokat Indonesia pada masa itu.

Di samping advokat pada masa sebelum kemerdekaan nasional kita mengenal pokrol atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris *bush lawyer*. Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang setelah memperoleh pendidikan praktek hukum seperti; hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum pidana, diberikan izin pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pembelaan masyarakat pencari keadilan di depan pengadilan. Para pokrol ini kemudian berpraktek pula seperti halnya advokat. Pokrol atau *bush lawyer* ini sekarang sudah tidak banyak dikenal, dan lambat laun keberadaannya juga semakin memudar.

Dewasa ini di bidang profesi pelayanan hukum. Pertama, advokat/penasehat hukum, yakni para sarjana hukum yang setelah melalui serangkaian ujian dan pemenuhan persyaratan administrasi diangkat oleh Menteri Kehakiman untuk berpraktek sebagai advokat/penasehat hukum di wilayah pengadilan tinggi tertentu. Sekalipun demikian seorang advokat yang telah diangkat Menteri Kehakiman dapat menjalankan profesinya di seluruh wilayah republik Indonesia

Pada umumnya pekerjaan utama dari profesi advokat terdiri atas : a) pemberian nasehat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya; b) pembelaan kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan ; c) membuat draft kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja ; d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum ; e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang

diperlukan dunia usaha.

Kedua, konsultan hukum, yakni para sarjana hukum yang berdasarkan kualifikasi tertentu menjalankan praktek sebagai konsultan hukum. Berbeda dari advokat yang dapat memberikan bantuan hukum di depan pengadilan, konsultan hukum membatasi pelayannya di luar pengadilan. Pekerjaan konsultan hukum pada umumnya terdiri atas : a) pemberian nasehat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya b) membuat draft kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja c) membuat *legal opinion* (pendapat dan analisa hukum) bagi para pengusaha yang berminat mengadakan transaksi perdagangan atau yang merencanakan untuk melakukan penanaman modal (Capital investment); d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan suatu perselisihan hukum; e) memberikan legal opinion dan bantuan teknis hukum lainnya yang diperlukan oleh masyarakat yang menjadi kliennya yang berminat untuk melakukan penanaman modal di Indonesia ; f) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.

Ketiga, pengacara praktek, yakni para sarjana hukum atau sarjana muda hukum (dewasa ini nampaknya hanya para sarjana hukum yang dapat memperoleh izin sebagai pengacara praktek) yang setelah melalui serangkaian ujian dan pemenuhan persyaratan administrasi diangkat Pengadilan Tinggi sebagai pengacara praktek. Pekerjaan utama pengacara praktek mirip dengan pekerjaan advokat, hanya saja pengacara praktek yang diangkat Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat begitu saja berperkara di depan pengadilan-pengadilan negeri yang berada di luar wilayah kekuasaan Pengadilan Tinggi yang mengangkatnya. Bila sorang pengacara praktek hendak berperkara di depan pengadilan negeri di luar wilayah Pengadilan Tinggi yang mengangkatnya, maka ia harus memperoleh izin dari pengadilan negeri/pengadilan Tinggi tempat ia hendak berperkara.

Keempat, para-legal yakni para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat, pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat

yang setelah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum berpraktek sebagai penasihat hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang atau tidak diuntungkan dalam pembangunan.

Kursus pendidikan hukum kilat bagi para-legal hampir setiap tahun satu kali diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia bekerjasama dengan kantor-kantor LBH daerah seperti kantor LBH Manado, Kantor LBH Jayapura dan Kantor LBH Medan. Kursus pendidikan hukum kilat diadakan pula oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai minat dan kepedulian terhadap masalah hukum dan kemasyarakatan. Peserta kursus pendidikan hukum kilat atau dalam istilah YLBHI pendidikan hukum untuk pemuka informal (informal leaders) terdiri atas para mahasiswa, pemuka-pemuka masyarakat, pekerja sosial lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Biasanya para peserta kursus tersebut telah mempunyai pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus kolektif seperti kasus penggusuran tanah, kasus pencemaran/perusakan lingkungan, kasus perburuhan, dan lain sebagainya.

Kursus kilat ini berjalan selama kurang lebih satu minggu, suatu jangka waktu yang sangat singkat dengan materi pendidikan yang meliputi hukum tanah, hukum lingkungan, hukum acara pidana, hukum perburuhan, pengembangan masyarakat, dan berbagai teknik penyelesaian sengketa (alternatif dispute resolution) dan hak asasi manusia (lihat Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah *Aspek-Aspek Sosio Legal penerbit Bina Aksara Jakarta*). Setelah mengikuti kursus kilat hukum tersebut diharapkan para peserta dapat mendalami sendiri berbagai ilmu hukum praktis yang berguna untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan dalam pembangunan yang selama ini berhubungan dengan mereka. Para peserta kursus tersebut kiranya dapat disebut sebagai para-legal yang pekerjaan utamanya adalah sebagai pihak pertama yang memberikan nasehat atau pemberi bantuan pelayanan hukum awal bagi kalangan masyarakat yang memerlukannya.

Para-legal jelas bukan advokat ataupun pengacara praktek

karena memang mereka tidak akan menjalankan peran advokat atau pengacara praktek dalam pembelaan di depan pengadilan. Pekerjaan utama para legal adalah pemberi nasehat hukum, mendokumentasi kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin yang dilayaninya, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian masyarakat), mendampingi masyarakat miskin dalam suatu proses perundingan guna mencari penyelesaian dalam suatu perselisihan hukum dan lain sebagainya. Para-legal sesungguhnya dapat merupakan penghubung antara masyarakat dengan advokat/pengacara atau pembela umum manakala dalam suatu sengketa hukum diperlukan bantuan teknis dari advokat/pengacara praktek atau pembela umum.

Keberadaan para-legal akan tetap penting dan strategis baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, terutama bila kita mengingat jumlah advokat/pengacara praktek sangat sedikit, berkisar pada angka 3000 an, dan umumnya berpraktek di wilayah perkotaan. Penduduk Indonesia yang berjumlah mendekati angka 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) di mana delapan puluh persen dari padanya tinggal di wilayah pedesaan, dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan jelas memerlukan kehadiran para-legal. Jelas pula bahwa kursus pendidikan hukum kilat yang diselenggarakan oleh YLBHI selama kurang lebih satu minggu masih kurang memadai.

Karena itu ikhtiar untuk menyempurnakan pendidikan hukum, bagi para-legal, serta upaya untuk memperkuat keberadaannya perlu dilakukan oleh YLBHI dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta kalangan perguruan tinggi hukum. Dengan begitu, ikhtiar untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat rentan untuk memperoleh keadilan hukum dapat segera diwujudkan. Hukum betapa pun tidak boleh hanya melindungi si kaya dan berkuasa, tapi hukum perlu diupayakan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi kaum miskin atau mereka yang tidak diuntungkan dalam pembangunan.

Buku latihan para-legal yang dipersiapkan dan diterbitkan oleh Komisi Internasional Ahli-ahli hukum (*international Commission*

of Jurists) ini kami terjemahkan dan terbitkan ke dalam bahasa Indonesia dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang peranan yang dimainkan para-legal dalam memfasilitasi ikhtiar kaum miskin dalam memperkuat posisinya dalam masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Buku latihan para-legal kiranya juga sangat berguna sebagai bahan acuan untuk penyelenggaraan kursus para-legal di Indonesia.

Akhirnya kami atas nama pimpinan Yayasan LBH Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bagi penerbitan buku latihan para-legal di Indonesia.

Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia

Abdul Hakim G. Nusantara

Ketua.

KATA PENGANTAR

Komisi Internasional Ahli-ahli Hukum (The International Commission of Jurist-ICJ) telah menyelenggarakan serangkaian seminar di berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin tentang pelayanan bantuan hukum di daerah pedesaan, tempat tinggal sebagian besar penduduk. Tujuan diselenggarakannya seminar-seminar itu adalah untuk mendiskusikan bagaimana caranya orang-orang kecil yang miskin dan hidupnya serba berkekurangan dapat memperoleh pelayanan hukum sebagaimana orang-orang kaya pada umumnya. Selain itu, seminar-seminar tersebut juga dimaksudkan untuk mengajak dan mendorong para praktisi hukum, para dosen, dan para mahasiswa fakultas hukum dalam memberikan informasi kepada organisasi-organisasi pengembangan masyarakat desa, bahwa hukum dapat digunakan sebagai sumber daya untuk membela dan menolong orang-orang kecil di pedesaan.

Salah satu kesimpulan yang dipetik dari seminar-seminar itu adalah bahwa cara yang paling efektif untuk mencapai hal tersebut di atas adalah dengan memberikan latihan kepada "paralegal" yang akan tinggal dan bekerja di tengah-tengah masyarakat pedesaan, mengajar mereka mengenai hak-haknya, memberikan bantuan seperlunya untuk melindungi mereka dan bila tidak ada jalan lain mereka bisa menghubungi lawyer (pengacara) di kota, guna menjadi kuasa mereka untuk menangani masalah-masalah yang mereka hadapi. biasanya, mereka yang menjadi paralegal adalah para mahasiswa fakultas hukum atau para pengacara muda, tetapi bisa juga diambil dari para aktifis organisasi-organisasi pengembangan masyarakat desa yang bekerja part time. Namun, dalam hal-hal tertentu paralegal itu akan lebih efektif jika bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengembangan masyarakat desa ini.

Seminar Asia Tenggara Komisi Ahli Hukum (ICJ) yang diadakan di Jakarta pada bulan Januari 1987 dan negara-negara Asia Selatan yang diadakan di Rajpipla bulan Desember 1987

dengan tema "Pelayanan Hukum bagi orang-orang kecil" juga membicarakan masalah latihan dan peran paralegal. Berdasarkan pengalaman sebagian besar organisasi-organisasi di Asia yang memberikan latihan untuk paralegal, ICJ telah memutuskan untuk mengorganisir sebuah seminar se-Asia dalam rangka menyusun sebuah buku pegangan mengenai "Training-Paralegal". Seminar itu diselenggarakan bekerjasama dengan Centre for people's Law (BATAS) sebuah lembaga yang memberikan pelayanan hukum dan latihan paralegal (paralegal training) di Philipina. Mereka yang menjadi peserta seminar tersebut berasal dari Bangladesh, India, Indonesia, dan sebagian besar terdiri dari para pengacara, dosen-dosen dan para mahasiswa fakultas hukum serta utusan-utusan dari organisasi-organisasi masyarakat desa yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan bantuan hukum dan/atau dalam melatih paralegal.

Tujuan dari seminar itu adalah untuk menyusun sebuah buku pegangan mengenai latihan bagi paralegal dalam membantu kelompok-kelompok baru yang memberikan latihan bagi paralegal dan memasukkan hal tersebut dalam program pelayanan bantuan hukumnya. Selain itu, seminar tersebut juga merupakan forum bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam melatih paralegal untuk bertukar pengalaman mengenai metode-metode latihan yang mereka gunakan, mengidentifikasi masalah-masalah dan hambatan yang mereka hadapi.

ICJ sangat bergembira dengan diterbitkannya buku mengenai latihan paralegal ini yang memberikan konsep-konsep dasar kerja paralegal, dan memberikan saran bagaimana merencanakan dan melaksanakan program-program latihan. Kami sangat berharap bahwa buku ini akan memberikan kegunaan praktis bagi organisasi-organisasi masyarakat desa di Asia atau negara-negara di Afrika dan Amerika Latin.

Komisi Internasional Ahli Hukum dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada organisasi-organisasi yang telah dengan tulus memberikan bantuan finansial sehingga memungkinkan terlaksananya seminar dan diterbitkannya buku ini. Mereka adalah : Canadian International

Development Agency (CIDA), EKD (Diakonisches Werk) Jerman, The Ford Foundation (Manila Office), dan The Nederland Ministry for Development Cooperation and the Swedish International Development Authority (SIDA).

Niall Mac Dermot
Sekertaris Jenderal ICJ

BAGIAN KESATU

SIAPAKAH PEKERJA PARALEGAL ITU ?

Pekerja paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta ketrampilan untuk :

- melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-haknya;
- memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
- membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan;
- melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
- membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, kelompok-kelompok yang mempekerjakan paralegal dalam melaksanakan program-program pelayanan hukumnya, telah melatih orang-orang yang disebutkan di bawah ini untuk menjadi paralegal :

Para pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan dari kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat sulit terasing, para pemimpin serikat buruh, pekerja medis, guru-guru sekolah dasar, misionaris, pengacara praktek, mahasiswa fakultas hukum, para sukarelawan mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat dan para aktifis organisasi-organisasi politik.

Di antara mereka yang dilatih untuk menjadi pekerja paralegal itu ada yang memang kerjanya semata-mata memberikan pelayanan hukum kepada kelompok atau masyarakat yang dirugikan sedangkan yang lainnya hanya bekerja part time sebagai paralegal, sekedar mengisi waktu luang setelah pekerjaan utama mereka selesai (seperti guru-guru sekolah dasar dan/atau pekerja medis).

Dalam beberapa hal, mereka yang dilatih untuk menjadi paralegal tidak bergabung dengan badan atau organisasi tertentu, tetapi mereka bekerja atas kemauan sendiri, dan siap memberikan pelayanan bila dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang ada dalam masyarakat.

Ada juga orang-orang yang dilatih menjadi pekerja paralegal khusus untuk menghadapi situasi tertentu dalam masyarakat, misalnya seseorang dilatih untuk membantu masyarakat yang sedang ditimpa bencana alam. Demikian pula seorang utusan kelompok pengungsi dapat dilatih bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi kelompoknya.

Pengalaman-pengalaman dari kelompok yang ada menunjukkan bahwa jauh lebih baik bagi seorang paralegal bila dia bekerjasama dengan suatu kelompok atau organisasi (baik sebagai pekerja yang dibayar atau sebagai seorang sukarelawan) sehingga bisa mendapat dukungan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai paralegal.

Disarankan bahwa lembaga-lembaga pengembangan masyarakat yang memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan bagi kelompok masyarakat yang dirugikan, harus memasukkan program pelayanan hukum dalam penyusunan program kerja mereka. Mereka melatih stafnya (pekerja medis dan pemberantas buta huruf) untuk menjadi paralegal, atau menentukan staf khusus untuk memberikan pelayanan hukum dengan cara melatih mereka

menjadi paralegal.

Buku pegangan ini disiapkan bagi paralegal yang berhubungan atau bekerja dengan suatu organisasi atau siapa saja yang secara sukarela membantu masyarakat tertentu terutama kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan.

BAGIAN KEDUA

PERANAN PARA PEKERJA PARALEGAL

Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang harus dijalankan paralegal :

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat :

Mendorong masyarakat untuk mengorganisir dirinya dalam menghadapi masalah-masalah mereka, di samping membantu mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri. Selain itu, seorang pekerja paralegal akan mengorganisir pertemuan-pertemuan, program-program kebudayaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan masyarakat dapat memperkuat rasa solidaritasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan organisasi-organisasi mereka sendiri.

2. Mendidik dan melakukan penyadaran :

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan memberikan informasi mengenai hukum-hukum tertentu yang dapat melindungi mereka. Dalam beberapa hal, peran tersebut termasuk memberikan informasi mengenai program pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah dan bagaimana caranya untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut.

3. Melakukan analisis sosial :

Analisis sosial ini dimaksudkan untuk membantu paralegal dan masyarakat agar mereka memahami sifat struktural dari perkiraan mereka dapat menemukan sendiri bagaimana jalan pemecahan terhadap persoalan-persoalan tersebut.

4. Advokasi :

Paralegal dengan bantuan para pengacara atau lainnya, melakukan advokasi dengan mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat ke permukaan, sehingga diperhatikan oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam hal tertentu, para pekerja paralegal juga dapat mewakili masyarakat atau perorangan dalam penyelesaian kasus di hadapan pemerintah, pengadilan atau forum-forum peradilan lainnya.

5. Membimbing, melakukan mediasi (perantara), dan mendamaikan :

Paralegal harus dilatih untuk memberikan bimbingan dan nasehat hukum serta melakukan mediasi dan konsiliasi dalam perselisihan-perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat. Sebagai konsiliator (juru damai) mereka harus mendorong anggota masyarakat untuk mengadakan perundingan (negosiasi) dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka.

6. Bantuan Hukum :

Peran paralegal di sini adalah memberikan jalan pemecahan awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat, misalnya, dalam hal terjadi pengusiran terhadap orang-orang yang menetap tanpa izin, dengan mendapat perintah dari pengadilan untuk sementara mencegah pengusiran tersebut.

7. Jaringan Kerja (Net Working) :

Hal ini berarti menjangkau hubungan kerja dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok lainnya serta individu-

individu (seperti wartawan, peneliti) guna mendapatkan dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi mitra kerja paralegal.

8. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya :

Termasuk dalam hal ini adalah menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi protes seperti mengajukan (melakukan perundingan/dialog) tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah yang terkait.

9. Dokumentasi :

Termasuk dalam kegiatan ini ialah mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat, dan merekam kegiatan-kegiatan yang dilakukan paralegal. Selain itu paralegal juga harus menyimpan arsip-arsip yang menyangkut kasus-kasus yang dibela dan salinan dari surat-surat penting khususnya yang mempunyai kaitan dengan masyarakat. Mereka juga harus membuat pertanggungjawaban keuangan yang mereka gunakan selama bekerja.

10. Mengkonsep surat-surat :

Peran yang diharapkan dalam hal ini adalah membantu warga masyarakat untuk membuat surat-surat permohonan, pengaduan-pengaduan, pernyataan-pernyataan tertulis, petisi-petisi dan surat-surat resmi lainnya. Bila ada surat-surat penting lainnya yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, paralegal harus menerjemahkannya (dengan minta bantuan pengacara jika memang diperlukan), dan diberikan kepada masyarakat bersama dengan aslinya.

11. Membantu pengacara (Lawyer) :

Bilamana terdapat kasus-kasus yang harus ditangani oleh seorang pengacara, maka pekerja paralegal dapat membantu pengacara dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai para klien, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan ringkasan fakta kasus, serta melakukan penelitian

hukum bahkan juga membantu mengkonsep pembelaan yang sederhana sekalipun.

Selain fungsi dan praman yang diuraikan di atas, paralegal yang bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan perlu melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan kelompok tersebut. Sebagai contoh, paralegal yang bekerja dengan kaum wanita, harus menyusun program-program dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang dihadapi kaum wanita. Demikian pula paralegal yang bekerja dengan penduduk asli harus benar-benar memahami masalah-masalah khusus yang mereka alami.

BAGIAN KETIGA

PERSYARATAN DAN SIKAP-SIKAP YANG HARUS DIMILIKI PARALEGAL

Persyaratan-persyaratan :

Tidak terpenuhinya persyaratan formal tidak dengan sendirinya menghalangi seseorang untuk dilatih menjadi paralegal. Pengalaman dari beberapa kelompok yang ada menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok masyarakat yang dirugikan yang telah dilatih sebagai paralegal sekalipun tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, telah bekerja dengan sangat memuaskan sebagai paralegal. Karena itu, bagaimanapun juga seorang pekerja paralegal harus berusaha untuk belajar sendiri (termasuk memperoleh keahlian membaca dan menulis) sehingga dapat lebih efektif dalam melakukan pekerjaan sebagai paralegal.

Beberapa persyaratan dan sikap yang harus dimiliki paralegal adalah :

1. Percaya dan sabar terhadap masyarakat dengan mendengarkan mereka;
2. Berpikir obyektif dan analitis, sehingga dapat memahami berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan mencari jalan pemecahan yang sebaik mungkin bersama mereka;

- 3) Kreatif dalam memanfaatkan cara-cara yang ada sehingga hukum-hukum dapat digunakan untuk menolong masyarakat;
- 4) Mengeritik diri (mengintrospeksi) dan mampu menganalisis kekurangan-kekurangan dalam pekerjaannya sendiri ;
- 5) Memiliki rasa percaya pada diri sendiri (self-reliance) sehingga bisa berinisiatif membantu masyarakat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada para pengacara atau organisasi yang mereka masuk.
- 6) Menghargai inisiatif-inisiatif masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan, sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang demokratik, perlu meminta konsultasi dari masyarakat sebelum mengambil suatu keputusan.
- 7) Memiliki rasa percaya diri sendiri untuk menjalin suatu hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda, seperti keberanian untuk menghadapi kepolisian, peneliti, wartawan, dan sebagainya ;
- 8) Mampu melakukan analisis terhadap resiko-resiko keputusan yang diambil sehingga tidak mengancam keamanan mereka sendiri atau keamanan masyarakat tempat mereka bekerja;
- 9) Mampu melihat masalah-masalah yang potensiil sering terjadi dalam masyarakat di mana mereka bekerja, tanpa menunggu munculnya masalah-masalah itu;
- 10) Mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk berdiskusi dengan masyarakat mengenai baik akibat-akibat positif maupun negatif dari satu aksi tertentu. Misalnya pada waktu masyarakat memutuskan untuk melakukan aksi bersama dalam bentuk protes, demonstrasi-demonstrasi, dan lain sebagainya, paralegal harus menerangkan kepada masyarakat apa akibat yang akan terjadi dari aksi-aksi tersebut ;
- 11) Memperkirakan kekuatan yang mereka miliki dan tidak bertindak di luar kemampuannya. Contoh : pada waktu terjadi kon-

flik antara kelompok dalam masyarakat (yang tentu bisa saja terjadi) paralegal tidak boleh segan-segan memberikan jalan keluar, jika memang diperlukan;

- 12) Mempunyai kemampuan untuk memberikan nasihat yang tepat tanpa memberikan harapan yang berlebihan kepada masyarakat dengan menjanjikan hasil-hasilnya jika memang tidak visibel. Karena itu, masalah yang disampaikan harus sesuai dengan apa adanya;
- 13) Bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat;
- 14) Tidak menyalahgunakan peranannya untuk semata-mata melayani kepentingan-kepentingan pribadi;
- 15) Bersikap dan bertingkah laku penuh persahabatan terhadap masyarakat dan menghindari gaya seperti seorang pengacara konvensional;
- 16) Memegang teguh prinsip-prinsip dasar hak-hak azasi manusia dan tidak membiarkan begitu saja penindasan-penindasan terhadap hak-hak azasi manusia. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu bila masyarakat tempat paralegal bekerja, terjadi penindasan hak azasi (misalnya diskriminasi terhadap kaum minoritas) mereka harus mampu menggerakkan dukungan dari dalam maupun dari luar untuk menentang kekerasan dan diskriminatif, tersebut .
- 17) Tidak ikut mendukung atau memperkuat sikap pendiskriminasi dalam masyarakat (misalnya diskriminasi terhadap kaum wanita) dan jika ternyata hukumnya sendiri yang diskriminatif, maka ia harus menyadarkan masyarakat untuk menentang aturan tersebut dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hak azasi manusia yang diakui secara internasional;
- 18) Menghormati pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada, dan tidak mengabaikan

ciri-ciri positif dari kebudayaan lokal ketika memperkenalkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sifat-sifat dan sikap sikap sebagaimana diuraikan di atas sangat relevan bagi anggota-anggota organisasi yang memperkerjakan paralegal dan juga bagi para pengacara yang membantu pekerja-pekerja paralegal.

BAGIAN KEEMPAT

KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG PERLU DIMILIKI SEORANG PEKERJA PARALEGAL

Beberapa keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai seorang pekerja paralegal adalah :

Keterampilan :

- Kemampuan untuk bekerjasama dengan masyarakat :

Seorang paralegal harus mampu menjalin hubungan dan bekerjasama dengan masyarakat guna membangun rasa kesetiakawanan di antara mereka dan meningkatkan peranserta mereka dalam program-program yang dilaksanakan oleh paralegal.

- Keterampilan berkomunikasi :

Para paralegal perlu mengembangkan keterampilan tertentu untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka secara jelas dan menjelaskan hukum-hukum dan prosedur-prosedur hukum dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Para paralegal juga harus mampu menyiapkan dan menggunakan metode-metode komunikasi yang inovatif dan moderen seperti drama, tarian, nyanyian, wayang dan sebagainya.

- Keterampilan menulis dan menyusun konsep :

Seorang paralegal harus memiliki dan mengembangkan keterampilan guna menuangkan pemikiran-pemikirannya secara jelas dan sistimatis dalam bentuk tertulis sebagai bahan dokumentasi dan penyusunan laporan, juga untuk menyusun pernyataan-pernyataan, surat-surat permohonan, pembelaan dsb. Di beberapa tempat di mana pernyataan-pernyataan dan surat-surat permohonan yang ditulis tangan mudah diterima seperti di India, tulisan-tulisan tangan yang mudah dibaca dan rapih lebih menguntungkan. Keterampilan menyusun konsep juga meliputi kemampuan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan saksi-saksi dalam kasus-kasus yang akan diajukan ke pengadilan.

- Pengembangan materi-materi pendidikan :

Seorang paralegal harus mampu menyiapkan alat bantu belajar-mengajar yang diperlukan dalam melaksanakan program-program pendidikan.

- Kemampuan melakukan penelitian :

Seorang paralegal harus menguasai dan mengembangkan keterampilan untuk melakukan penelitian, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi (dengan menggunakan metode survey, questionnaire, dsb).

- Kemampuan memberikan nasihat atau bimbingan :

Seorang paralegal harus mampu memberikan nasihat dan bimbingan yang tepat sehingga masyarakat atau setiap anggota masyarakat dapat mengambil keputusan secara tepat bila menghadapi suatu persoalan.

- Keterampilan melakukan negosiasi (perundingan) :

Paralegal dapat juga diminta untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah atau pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Karena itu mereka harus memiliki dan mengembangkan keterampilan-keterampilan agar dapat melakukan negosiasi dengan baik.

— Keterampilan melakukan evaluasi :

Paralegal harus mampu melakukan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka secara kritis sehingga dengan demikian dapat diketahui sejauh mana dampak dari program-program yang mereka laksanakan terhadap masyarakat. Dengan evaluasi ini juga dapat diketahui apakah mereka sukses atau gagal dalam bekerja.

Pengetahuan :

Di samping pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sebagaimana diuraikan di atas, seorang paralegal sekurang-kurangnya perlu memiliki pengetahuan mengenai sistem politik dan sistem hukum (termasuk sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat). Seorang paralegal juga perlu mengetahui berbagai forum pengadilan atau forum seni pengadilan yang ada untuk mencari penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan anggota-anggota suatu masyarakat secara individual.

(Pengetahuan yang diperlukan itu dijabarkan secara lebih lengkap dalam bab yang mengatur mengenai kurikulum program-program latihan paralegal)

BAGIAN KELIMA

PROFESI HUKUM DAN PARALEGAL

Pengalaman kelompok-kelompok yang selama ini melibatkan paralegal dalam menjalankan program-program kerjanya menunjukkan bahwa tidak hanya pejabat-pejabat pemerintah yang memusuhi paralegal tetapi juga para pengacara (lawyer). Sikap-sikap permusuhan itu harus dihilangkan dengan cara menyadarkan masyarakat dan para profesi hukum khususnya bahwa paralegal mempunyai peranan dan andil yang sangat penting untuk menciptakan akses terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung dalam masyarakat.

Para pengacara (lawyer) tidak jarang khawatir, paralegal dapat membuat mereka sulit mendapatkan klien. Padahal bila dibutuhkan paralegal seringkali membawa kasus-kasus yang dihadapinya kepada para pengacara sungguhpun hal tersebut bukan merupakan kewajiban.

Organisasi Advokat (Bar Association) seharusnya peka terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat dan mengakui peranan paralegal serta mendorong anggota-anggota profesi hukum untuk melatih dan membantu mereka.

Karena itu, agar seorang paralegal tidak merasa terikat untuk membawa kasus-kasus kepada pengacara seorang paralegal dila-

rang untuk menjalin hubungan kerja dengan pengacara atas kemauannya sendiri, terkecuali dalam kasus-kasus yang membutuhkan penanganan serius (misalnya, tebusan untuk membebaskan orang dari tahanan sampai perkaranya disidangkan dan perintah pengadilan untuk menghentikan suatu tindakan).

Organisasi yang mempekerjakan paralegal harus menjalin hubungan dengan para pengacara yang akan menangani kasus-kasus itu.

Para anggota profesi hukum tidak boleh menyalahgunakan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh seorang paralegal dengan meminta bantuan paralegal mencari klien.

Bila suatu kasus diserahkan kepada seorang pengacara melalui sponsor organisasi, paralegal harus tetap menjalin hubungan dengan pengacara untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Yang lebih penting dalam hal ini klien harus selalu siap setiap saat pada waktu kasus tersebut didiskusikan/ditangani pengacara.

Pengacara yang dihubungi untuk menangani kasus tersebut setelah mendiskusikannya dengan paralegal dan klien harus menjelaskan lagi kepada mereka strategi apa yang akan dipakai dan apa akibat-akibat yang bakal terjadi.

Seorang pengacara yang menangani suatu kasus atau yang memberikan bantuan kepada paralegal yang menangani suatu kasus harus memperhatikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki paralegal.

BAGIAN KEENAM

HUKUM FORMIL DAN HUKUM ADAT SETEMPAT SERTA ALTERNATIF CARA PEMECAHAN MASALAH

Seorang paralegal yang bekerja dalam suatu masyarakat tidak jarang menemukan penggunaan hukum adat setempat dan cara-cara lain dalam memecahkan suatu persoalan yang dihadapi warga masyarakat. Dan tidak jarang pula dalam kasus-kasus tertentu seringkali dijumpai paralegal menggunakan cara-cara yang berlaku setempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Pemakaian hukum adat dan cara-cara lainnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat itu sendiri selain meningkatkan kemampuan mereka dalam merumuskan keputusan-keputusan bersama.

Bagaimanapun juga seorang paralegal harus mampu membedakan cara-cara yang berlaku setempat yang dapat merusak norma-norma hak-hak azasi dengan cara-cara yang dapat melindungi hak-hak azasi manusia.

Seorang paralegal yang memilih cara-cara setempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, harus memberikan penilaian apakah penyelesaian dengan menggunakan aturan-aturan hukum formil akan lebih baik hasilnya daripada menggunakan aturan-aturan yang berlaku setempat. Cara-

cara penyelesaian perkara secara cepat dan biaya murah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum.

Paralegal dalam bekerjasama dengan para profesi hukum lainnya harus berjuang agar diberikan pengakuan secara resmi terhadap aturan-aturan hukum setempat yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hak azasi manusia.

Sebagai contoh, dalam Deklarasi Presiden Philipina No. 158 (Katarunggang Pambarangay Law), dikatakan bahwa penyelesaian masalah-masalah di tingkat Barangay diakui oleh keluarga dan para anggota Barangay. Demikian pula di Thailand, pemerintah mengakui mediator di tingkat pedesaan yakni kepala-kepala kampung atau pemimpin-pemimpin setempat dan kantor jaksa penuntut umum membekali mereka dengan memberikan latihan (training) sehingga ketrampilannya bertambah. Hal serupa juga terjadi di India, *The Legal Services Authorities Act of 1987* (Undang-undang Bantuan Hukum Tahun 1987) mengakui adanya peradilan masyarakat (Lok Adalat) dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata. Para pihak yang bersengketa diajak untuk berdamai dan mencari kesepakatan sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan.

BAGIAN KETUJUH

EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN KERJA PARALEGAL

Evaluasi merupakan unsur yang paling esensial untuk menilai seluruh kekuatan dan kekurangan suatu program pelayanan bantuan hukum, termasuk kekuatan dan kelemahan seorang paralegal.

Untuk mengevaluasi dan memantau kegiatan paralegal, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bisa merendahkan rasa percaya diri pada paralegal.

Selama evaluasi berlangsung, dengan memperhatikan kritik-kritik dari anggota masyarakat yang menjadi kelompok mitra mengenai kegiatan yang dilakukan paralegal, organisasi yang terlibat harus menganalisis alasan-alasan dan latar belakang munculnya kritik yang demikian apakah kritik-kritik tersebut memang berasal dari kelompok-kelompok mitra atau dari pihak yang memiliki 'vasted interest' tertentu.

Paralegal harus diikutsertakan dalam melakukan penilaian dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan pada dasarnya bersifat 'participatory' (partisipatif).

"Participatory Evaluation" atau evaluasi yang bersifat participatory berarti :

- a. Mengembangkan apa yang telah dilakukan dan diketahui paralegal ;

- b. Menggunakan dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan paralegal dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri ;
- c. Membantu paralegal dalam melihat apakah kegiatan-kegiatan mereka mempunyai pengaruh terhadap program bantuan hukum yang dilaksanakan;
- d. Meneliti/mengetahui apakah sumber daya manusia dan materiil telah digunakan secara efisien, efektif, sehingga program tersebut berjalan;
- e. Membantu paralegal dalam mempelajari metode-metode organisasi dan manajemen yang mereka terapkan;
- f. Memberikan informasi yang baik dalam proses pembuatan keputusan mengenai perencanaan dan tujuan program;
- g. Menunjukkan manakah informasi yang harus diketahui lebih detail dan bagaimana cara memperolehnya;
- h. Meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap program-program yang dilaksanakan.

Langkah-langkah dalam evaluasi partisipatory (participatory evaluation):

1. Memutuskan untuk mengevaluasi;
2. Menetapkan tujuan dan metode-metode evaluasi;
3. Memutuskan siapa yang akan ikut serta, bagaimana dan kapan, dengan membuat perencanaan yang lebih rinci;
4. Mengumpulkan materi dan sumber daya (resources);
5. Memulai evaluasi;
6. Menggunakan metode-metode evaluasi yang telah ditentukan seperti questionnaire, survey, laporan studi, dan sebagainya;
7. Mempelajari kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala serta informasi yang dikumpulkan selama evaluasi berlangsung;
8. Menarik kesimpulan-kesimpulan, menuliskan kesimpulan-kesimpulan tersebut, mempelajari, dan menyusun laporan evaluasi;
9. Membuat rekomendasi-rekomendasi demi perbaikan kerja

paralegal;

10. Memutuskan bagaimana memperbaiki pemantauan dan menetapkan kapan evaluasi dilakukan lagi;

Indikator-indikator :

Dalam melakukan evaluasi, perlu ditetapkan terlebih dahulu indikator-indikator yang akan menunjukkan kemajuan dan membantu mengukur perubahan. Beberapa indikator dapat didasarkan pada informasi mengenai masyarakat itu yang dikumpulkan sebelum dilaksanakannya program latihan itu.

Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan dalam mengevaluasi kerja seorang paralegal :

1. Indikator relevansi :

Penilaian terhadap relevansi setiap keterangan yang diberikan atau tindakan yang dilakukan paralegal dalam menghadapi masalah masalah yang dihadapi masyarakat dan kerugian yang timbul akibat terjadinya berbagai kesalahan.

Point-point berikut ini dapat membantu untuk menilai tingkat relevansi tersebut :

- a) Apakah keterangan dan tindakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap banyak orang ? dan apakah mempunyai pengaruh terhadap sedikit orang tetapi dengan sungguh-sungguh?
- b) Berapa banyak anggota yang mendapat pengaruh itu termasuk dalam kelompok masyarakat yang paling dirugikan?
- c) Sejauh mana urgensi dan pentingnya masalah itu ditangani?
- d) Apakah masalah itu termasuk dalam ruang lingkup tindakan hukum? dan
- e) Sejauhmana masalah tersebut dapat dikendalikan?

2. Indikator kualitas :

Untuk menilai pengaruh-pengaruh negatif dari adanya kelalaian dan tindakan-tindakan salah yang dilakukan paralegal termasuk di dalamnya apakah paralegal telah memberikan kontribusi pada, atau meningkatkan ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam

masyarakat, dan apakah kepercayaan terhadap mereka meningkat. Indikator-indikator ini dapat juga digunakan untuk menilai apakah paralegal benar-benar tergantung pada pengacara, dan apakah posisinya sebagai paralegal disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.

3. Indikator inisiatif dan usaha :

Indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah paralegal telah menggunakan metode-metode baru dalam masyarakat; mengalihkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat; menjalin hubungan baik secara individual maupun secara kelompok dengan masyarakat tempat mereka bekerja; memberikan bantuan yang tepat kepada pengacara; dan mengatasi situasi-situasi darurat secara efektif.

4. Indikator pengaruh :

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah :

- terjadi peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai hak-hak dan kemampuan mereka untuk menggunakan hukum sebagai salah satu sumber daya dalam memecahkan masalah-masalah mereka;
- organisasi-organisasi rakyat sudah dibentuk dan perlu diperkuat;
- hak-hak dasar seperti keamanan diri yang dibutuhkan oleh masyarakat terjamin;
- kegiatan-kegiatan paralegal semakin mendapat dukungan dari anggota masyarakat; dan
- kemampuan masyarakat untuk menganalisis persoalan-persoalan mereka dan cara penanganannya semakin meningkat.

Metode-metode :

Pilihan metode untuk melakukan evaluasi akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang terlibat dan berapa banyak

waktu dan sumber daya yang dipergunakan dalam evaluasi.

Berikut ini adalah beberapa metode yang lazimnya dipergunakan dalam melakukan evaluasi :

- wawancara tertulis;
- wawancara lisan;
- observasi;
- diskusi-diskusi kelompok;
- survay; dan
- studi kasus.

BAGIAN KEDELAPAN

BAGAIMANA MERENCANAKAN PROGRAM LATIHAN PARALEGAL

Program latihan paralegal pada dasarnya harus bersifat partisipatory dan perbedaan antara program latihan yang konvensional (conventional training) dan yang bersifat partisipatori (Participatory training) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam program latihan yang partisipatori paralegal dipandang sebagai "Organiser" yang menggunakan hukum bila diperlukan :

- hukum dan pelayanan bantuan hukum dilihat sebagai sumberdaya (recources) bagi masyarakat ;
- metode-metode yang kreatif dan partisipatif digunakan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterampilan paralegal;
- dengan keterampilan dan pengetahuan yang luas paralegal diharapkan bisa bertindak sebagai organisir, pendidik, analist sosial, dan fasilitator bagi pengembangan peran serta masyarakat.

Sementara itu, dalam program latihan yang bersifat konvensional paralegal dipandang sebagai "Pengacara semu" (Quasi lawyer) :

- hukum dan pelayanan bantuan hukum dilihat sebagai alat untuk menolong masyarakat secara individual;
- metode-metode yang diterapkan untuk latihan bersifat konvensional dengan tidak mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki paralegal;
- hanya mengalihkan pengetahuan dan keterampilan yang begitu terbatas.

Pelatih atau koordinator menciptakan kondisi tertentu sehingga partisipan dapat saling belajar satu sama lain dan berpikir secara aktif dan kreatif. Pengalaman-pengalaman yang mereka kemukakan, dianalisis dan dijadikan bahan atau materi latihan dan pendidikan. Kemudian kurikulumnya ditetapkan secara bersama-sama dengan peserta latihan.

Sebagai misal, bila seorang pelatih bermaksud untuk memperkuat koperasi dan kolaborasi sebagai strategi dalam pengorganisasian, berdasarkan metode latihan yang bersifat tradisional, pihak pelatih bisa saja memberi semacam ceramah kepada mereka yang menjadi peserta latihan mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi, lalu menyuruh mereka membaca materi organisasi yang bersifat teoritis. Dalam program latihan yang bersifat partisipatif (training participatory) pelatih dapat menggunakan kegiatan latihan training yang terstruktur, yang memperlihatkan pentingnya kerjasama dan menciptakan kondisi sehingga para peserta dapat secara langsung merasakan manfaat dari kerjasama dan kolaborasi. Secara bergantian, pihak pelatih dapat mengajukan studi kasus mengenai suatu kelompok yang dihadapkan pada persoalan-persoalan tertentu karena diabaikannya kerjasama, dan kemudian meminta para peserta untuk menganalisis dan menghubungkan apa yang terjadi dalam studi kasus tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang mereka sendiri rasakan.

Persiapan :

Untuk mempersiapkan suatu program latihan perlu direncanakan apa yang harus dilakukan, di mana, kapan, dan berapa kali itu dilakukan, siapa yang mengambil bagian dan dalam kapasitasnya sebagai apa; materi-materi apa, peralatan-peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan; dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Rencana Waktu pelaksanaan :

Perencanaan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang juga sangat penting untuk mempersiapkan suatu program latihan. Pembagian waktu yang baik harus diatur untuk persiapan materi-

materi latihan, pengiriman undangan-undangan, menghubungi para narasumber, dan mengatur tempat pelaksanaan, makanan, penginapan peserta dan sebagainya.

Lamanya waktu penyelenggaraan latihan dan juga lamanya setiap pertemuan harus ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

- tujuan dan kurikulum program latihan yang diusulkan;
- tempat penyelenggaraan;
- kemampuan keuangan;
- waktu para peserta;
- hambatan-hambatan lain seperti hari libur, upacara keagamaan, dan cuaca.

Logistik dan Persiapan materi :

Panitia pelaksana program latihan (training) harus menyiapkan tempat penyelenggaraan yang cocok, tempat penginapan, transportasi, pembantu sekretariat, dan dana-dana yang dibutuhkan. Kecuali persiapan-persiapan tersebut, bahan-bahan untuk latihan harus dipersiapkan, dan bila memungkinkan supaya dapat dibagi sebelumnya kepada para peserta latihan.

Kepada para peserta perlu juga dibagikan perlengkapan latihan yang isinya :

- fotokopy makalah-makalah yang diperlukan;
- materi-materi bacaan yang sudah diseleksi termasuk peraturan-peraturan hukum dan bibliografi;
- model gugatan, formulir-formulir untuk keperluan survey, questionnaire; dan
- poster-poster, pamflet-pamflet, dan sebagainya.

Informasi yang harus dikumpulkan :

Kurikulum latihan harus ditentukan berdasarkan latar belakang para peserta dalam masyarakat tempat mereka bekerja.

Data tentang para peserta :

- umur dan jenis kelamin;
- latar belakang budaya, agama, tingkah laku dan sebagainya;

- pengalaman selama bekerja dengan masyarakat dan pengalaman-pengalaman lainnya;
- alasan-alasan mengapa ia ingin menjadi paralegal; dan
- hubungan antara pekerja paralegal dengan masyarakat tempat mereka akan bekerja. seperti apakah paralegal merupakan anggota dari masyarakat itu atau apakah ia bekerja dalam masyarakat dengan kapasitas yang berbeda sebelumnya.

Data mengenai masyarakat tempat paralegal bekerja :

- data tentang kehidupan sosio-ekonomi termasuk jumlah penduduk, kelompok-kelompok yang ada di situ, status pendidikan, kasta, pembagian kelas, pola kepemimpinan, dan sebagainya;
- kebudayaan, agama, tradisi dan kepercayaan yang dianut masyarakat tersebut.
- permasalahan-permasalahan dan isu-isu penting yang dihadapi masyarakat dan apakah masalah-masalah tersebut pernah diatasi/ditangani oleh masyarakat tersebut;
- kekuatan organisasi-organisasi rakyat.
- organisasi-organisasi pemerintah atau non-pemerintah (NGO) yang sudah bekerja dalam masyarakat tersebut;
- dan pengalaman masyarakat berkenaan dengan sistem hukum yang berlaku.

Bagaimana merencanakan kurikulum :

Dalam rangka menyiapkan kurikulum program latihan seorang pelatih harus memperhatikan kenyataan-kenyataan esensial (essential facts), keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dapat diberikan kepada peserta. Harus disadari, bahwa tidaklah mungkin segala sesuatu dapat diajarkan dalam suatu paket program latihan.

Kurikulum program latihan harus disusun berdasarkan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat tempat paralegal

bekerja. Informasi awal mengenai masyarakat yang telah dikumpulkan sebelumnya harus digunakan dalam perencanaan kurikulum.

Berdasarkan informasi awal mengenai masyarakat tersebut, maka apa yang akan dilakukan paralegal ditentukan secara bersama-sama dan mencatat tugas-tugas yang akan mereka kerjakan dalam masyarakat.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, seorang paralegal diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang perlu dimiliki ketika menjalankan tugas-tugasnya.

Pengetahuan (Knowledge) adalah menyangkut mengenai apa yang harus diketahui paralegal misalnya, ruang lingkup suatu undang-undang khusus, kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tertentu, dan sebagainya.

Sedangkan keterampilan (skills) sedikit sulit untuk diterangkan. Yang termasuk keterampilan misalnya kemampuan untuk menggunakan alat-alat, berkomunikasi, berunding dan mengevaluasi fakta-fakta yang terjadi serta membuat keputusan-keputusan.

Sikap (attitudes) adalah kepercayaan atau sistem nilai yang dianut seorang paralegal, misalnya, rasa hormat yang dimilikinya karena pengalaman dan pengetahuannya mengenai masyarakat tempat ia bekerja. Masalah ini dijabarkan dalam bab mengenai persyaratan dan sikap-sikap yang dibutuhkan paralegal.

Maksud dan tujuan (objectives) suatu program latihan adalah untuk memungkinkan peserta latihan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap-sikap yang diperlukan. Tujuan-tujuan tersebut disusun dalam bentuk latihan-latihan dan pelajaran-pelajaran serta menjadi kurikulum program latihan.

Kurikulum juga meliputi perincian metode-metode pengajaran umum yang akan digunakan (pengajar, kelompok studi, dan sebagainya) dan jadwal waktu, misalnya beberapa lama waktu yang digunakan dalam setiap kali latihan diadakan.

BAGIAN KESEMBILAN

MACAM—MACAM PROGRAM LATIHAN PARALEGAL

Program latihan paralegal tingkat dasar :

Maksud dan tujuan program latihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan kepada semua paralegal tanpa memandang daerah tempat mereka belajar.

Program Latihan Untuk Menyiapkan Paralegal Bekerja Dengan Masyarakat, Kelompok atau Sektor Tertentu :

Maksud program ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada paralegal sehingga mereka dapat bekerja khususnya bagi masyarakat yang dirugikan, atau untuk suatu kelompok tertentu. Program ini dilakukan setelah program latihan paralegal tingkat dasar selesai.

Program Latihan Paralegal Tingkat Lanjutan:

Program ini merupakan lanjutan dari "Program Latihan Tingkat Dasar" dan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang paralegal.

Program Latihan Untuk Para Pelatih :

Bagi paralegal yang berpengalaman, dapat diberikan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pelatih. Kemudian mereka dapat membantu dalam memberikan latihan kepada paralegal yang baru dan kepada anggota-anggota masyarakat di mana mereka tinggal dan bekerja.

BAGIAN KESEPULUH

KURIKULUM KHUSUS UNTUK PROGRAM LATIHAN PARALEGAL TINGKAT DASAR

Pengetahuan yang harus diberikan :

- filosofi mengenai pemakaian hukum sebagai sumber daya bagi masyarakat;
- ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak azasi manusia internasional;
- hak-hak konstitusional;
- klasifikasi dan hirarki hukum yang ada. Misalnya perbedaan antara hukum konstitusional (constitutional Law) dan hukum adat (statutory Law);
- struktur dasar kenegaraan, misalnya pemisahan kekuasaan (separation of power) antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif;
- prosedur mengenai penyusunan undang-undang;
- pengetahuan dasar mengenai hukum acara perdata dan pidana, termasuk manfaat penyelesaian secara hukum dan forum mana yang digunakan untuk menyelesaikan hal itu;
- pengetahuan praktis untuk menangani masalah penahanan, jaminan ganti rugi, penyelidikan dan penyitaan;
- pengetahuan mengenai peraturan-peraturan dan prosedur-pro-

sedur yang perlu dalam rangka membentuk organisasi rakyat, perkoperasian, serikat buruh; dan

- pengetahuan dasar mengenai peraturan-peraturan khusus menyangkut perlindungan lingkungan, perlindungan konsumen, dan undang-undang sejenis lainnya.

Keterampilan yang harus disiapkan :

- Keterampilan untuk membuat analisa struktural mengenai masyarakat dan komunitas di mana paralegal bekerja. Hal ini meliputi keterampilan membaca dan memahami tulisan-tulisan mengenai kondisi sosio-ekonomi negara dan melakukan survey terhadap masyarakat setempat di mana paralegal bekerja;
- keterampilan yang diperlukan dalam melakukan investasi atau penyelidikan awal, mencari bukti-bukti dan wawancara;
- keterampilan yang diperlukan dalam melakukan perundingan bargaining (tawar menawar) dan penyelesaian masalah;
- keterampilan menyusun draft dan dokumentasi;
- keterampilan berkomunikasi termasuk metode-metode komunikasi yang inovatif; dan
- keterampilan yang diperlukan untuk mengorganisir dan memfasilitas (mempermudah) pembentukan organisasi rakyat.

Sikap-sikap (attitudes) yang harus diberikan sama seperti di atas.

BAGIAN KESEBELAS

KURIKULUM UNTUK MEMPERLENGKAPI PARALEGAL DALAM RANGKA MEMBANTU KELOMPOK-KELOMPOK TERTENTU YANG DIRUGIKAN

Pengetahuan yang diberikan sama seperti yang telah disebutkan di atas. Juga keterampilan-keterampilan yang diajarkan sama seperti yang diberikan pada Program Latihan Paralegal Tingkat Dasar. Sikap-sikap yang ditanamkan/diajarkan juga sama seperti yang dikemukakan sebelumnya.

Paralegal yang bekerja dengan petani :

Pengetahuan yang diberikan :

- analisa struktural untuk dapat menempatkan para petani dalam realitas sosio-ekonomi politik negara yang sesungguhnya;
- tinjauan umum terhadap undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah dan penggolongannya (tanah milik umum, tanah milik pribadi, tanah hutan dan sebagainya) serta sejarah Undang-undang mengenai masalah-masalah tersebut;
- undang-undang pembaharuan agraria; peraturan-peraturan pelaksanaan dan prosedur-prosedurnya;
- undang-undang mengenai hak sewa atas tanah;
- undang-undang mengenai perkebunan;

- undang-undang mengenai tanah milik negara termasuk undang-undang perhutanan;
- undang-undang mengenai pemilikan tanah, pembebasan dan pencabutan hak atas tanah dan upaya-upaya untuk mencegah pengusuran secara paksa;
- undang-undang mengenai hak mendapatkan kredit, bantuan bibit tanaman dan pupuk;
- undang-undang mengenai pencegahan terhadap tenaga kerja paksa, termasuk perbudakan yang timbul karena tidak mampu membayar hutang;
- undang-undang mengenai kesejahteraan khususnya bagi para petani;
- konvensi-konvensi dan deklarasi-deklarasi internasional tentang para petani khususnya Konvensi ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) pasal 141 mengenai organisasi para buruh tani dan Rekomendasi no. 149 mengenai organisasi para buruh tani.

Paralegal yang bekerja dengan penduduk asli dan masyarakat suku terasing :

Pengetahuan yang diberikan :

- Analisa struktural untuk memposisikan mereka dalam realitas sosio-ekonomi dan politik negara yang sebenarnya ;
- perlindungan-perindungan hukum terhadap masyarakat suku terasing/penduduk asli;
- undang-undang mengenai hak milik atas tanah, kepemilikan, sewa-menyewa dan sebagainya, yang berlaku bagi kelompok tersebut ;
- undang-undang tentang hutan, termasuk hak-hak masyarakat suku terasing atas hutan dan tempat tinggal mereka yang tradisional;
- hukum adat dan konsep-konsep tradisional mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka;

- metode-metode penyelesaian sengketa secara tradisional yang diakui dalam masyarakat;
- undang-undang mengenai kesejahteraan yang khusus ditetapkan bagi penduduk asli dan masyarakat suku terasing; dan
- konvensi-konvensi dan deklarasi-deklarasi internasional yang mengatur masyarakat suku terasing. Misalnya Konvensi ILO pasal 107 mengenai "Penduduk asli dan suku terasing".

Paralegal yang bekerja dengan wanita :

Pengetahuan yang diberikan :

- Analisa sosio-ekonomi dan politik mengenai kedudukan kaum wanita dalam masyarakat;
- jaminan undang-undang terhadap kedudukan kaum wanita;
- hukum kekeluargaan menyangkut kaum wanita termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, tunjangan perceraian, dan pemberian nafkah bagi kaum wanita;
- undang-undang mengenai penetapan keturunan ayah, dan hak-hak para janda dan ibu yang tidak menikah lagi;
- undang-undang mengenai warisan dan hak-hak kaum wanita atas kepemilikan;
- undang-undang perburuhan yang berlaku bagi para pekerja wanita;
- undang-undang mengenai larangan melakukan kejahatan/kekerasan terhadap wanita misalnya kejahatan seksual, dan perdagangan wanita;
- peradilan khusus atau forum-forum peradilan lain yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi wanita (misalnya peradilan keluarga/family court);
- peranan organisasi-organisasi wanita dan perkembangan hak-hak wanita; dan
- konvensi-konvensi internasional mengenai hak-hak kaum wanita.

"Hal-hal yang diuraikan di atas harus dijabarkan secara tepat untuk diterangkan kepada wanita di kampung atau di pedesaan, sedapat mungkin sesuai dengan masalahnya".

Paralegal yang bekerja dengan para buruh :

Pengetahuan yang diberikan :

- Situasi sosio-politik yang dihadapi para buruh dalam negaranya;
- undang-undang mengenai kepegawaian, pengangkatan pegawai, status pekerjaan, jam kerja, uang lembur, dan uang pensiun;
- undang-undang mengenai upah minimum, jaminan kesehatan, keamanan, kondisi kerja dan jaminan/tunjangan kecelakaan;
- undang-undang untuk melakukan mogok dan bergaining secara bersama-sama (collective bargaining);
- hak-hak dan peranan Serikat buruh;
- konvensi-konvensi ILO yang relevan dengan permasalahan kaum buruh.

Paralegal yang bekerja dengan masyarakat miskin perkotaan :

Pengetahuan yang diberikan:

- situasi politik dan sosio-ekonomi yang dihadapi masyarakat kota dalam suatu negara;
- undang-undang mengenai pembaharuan pemilikan tanah perkotaan (urban land reform);
- undang-undang mengenai perencanaan kota;
- peran dan tanggung jawab aparat pemerintah lokal, misalnya wali kota dan muspida;
- undang-undang mengenai pemilikan, sewa-menyewa, pengurusan, prosedur-prosedur mengenai keputusan pengadilan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (injunction);
- undang-undang mengenai penggusuran dan pembongkaran tempat tinggal dan bagaimana dengan penempatan dan pemukiman kembali bila hal tersebut menyangkut mereka yang bertempat tinggal di daerah kumuh; dan
- undang-undang kesejahteraan dan undang-undang lainnya tentang masyarakat miskin perkotaan, serta metode-metode yang diperlukan bilamana ketenangan tempat tinggal mereka mengalami gangguan.

"Kelompok-kelompok yang dirugikan seperti yang dikemukakan di atas adalah sekedar contoh, dan organisasi-organisasi yang menaruh perhatian dengan masalah-masalah mereka perlu mengembangkan kurikulum bagi kelompok-kelompok tidak beruntung lainnya setelah berkonsultasi dengan paralegal".

BAGIAN KEDUABELAS

METODE — METODE LATIHAN

Metode-metode yang digunakan dalam suatu program latihan harus memberikan kemudahan kepada para peserta untuk berperan serta secara aktif dan kreatif; tidak boleh terlalu asing bagi para peserta, harus mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang budaya dari setiap para peserta; dan harus cukup fleksibel untuk diterapkan dan digunakan bagi para peserta dengan level kemampuan yang berbeda-beda.

Gambaran singkat mengenai metode-metode yang lazimnya digunakan dalam program-program latihan.

Kuliah :

Metode ini paling lazim digunakan untuk menyajikan pengetahuan dan kejadian-kejadian atau fakta. Agar metode ini tetap menarik para peserta, ia tidak boleh terlalu lama dan sedapat mungkin digunakan bantuan-bantuan visual terutama untuk menjelaskan beberapa bagian yang sulit dari bahan yang disajikan. Waktu harus disisakan untuk diskusi setelah kuliah diberikan sehingga para peserta bisa memperoleh kejelasan mengenai beberapa hal yang masih ragu dan merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan pandangan-pandangannya. Sangat berguna kalau

sebelumnya telah dibagikan bahan-bahan kuliah/ceramah kepada para peserta, baik dalam bentuk ringkasan maupun dalam bentuk yang lebih lengkap.

Nyanyian-Nyanyian, Cerita, Drama dan Wayang :

Metode-metode ini lazimnya digunakan untuk membangkitkan minat di antara para peserta terutama dalam topik-topik tertentu dan untuk memudahkan keterlibatan mereka secara aktif dalam diskusi-diskusi yang diadakan. Pemakaian metode-metode ini, dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada para peserta dan menyiapkan mereka bagaimana menggunakan metode ini dalam masyarakat tempat mereka bekerja.

Studi Kasus :

Studi kasus adalah metode yang memberikan deskripsi secara detail mengenai suatu peristiwa atau situasi aktual kepada para peserta. Mereka kemudian mendiskusikan peristiwa tersebut dan memutuskan tindakan macam apa yang harus mereka ambil apabila menghadapi situasi atau peristiwa serupa dalam masyarakat. Misalnya, suatu studi kasus mengenai suatu peristiwa di mana para petani digusur akan sangat bermanfaat bagi para peserta apabila mereka menghadapi situasi atau peristiwa serupa di masa akan datang.

Diskusi Kelompok :

Metode ini sangat berguna untuk belajar bersama dengan tujuan untuk memudahkan pertukaran pendapat dan pikiran di antara mereka. Agar suatu kelompok diskusi menjadi efektif, kelompok harus kecil dan harus ditentukan seorang moderator/pemimpin diskusi untuk mengatur jalannya diskusi. Ketua kelompok diskusi harus menetapkan jumlah anggota kelompok dan mencoba untuk memberikan dorongan kepada para anggota kelompoknya untuk secara aktif ikut serta dalam diskusi kelompok.

Diskusi Panel :

Dalam metode ini dua atau lebih para sumber diminta untuk membentuk suatu panel dan masing-masing berbicara sesuai

dengan topik yang telah ditentukan. Dalam metode ini, tidak jarang para anggota panel diminta untuk berbicara dan membahas suatu topik yang telah ditentukan. Suatu diskusi panel dapat mempermudah diskusi khususnya apabila suatu persoalan memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda dan pandangan-pandangan yang bertentangan satu sama lain. Agar suatu diskusi panel dapat berjalan efektif, para panelist harus menguasai topik yang didiskusikan dan jika memungkinkan sebelumnya mereka harus bertemu untuk membahas ruang lingkup dari presentase-presentase yang akan mereka kemukakan. Dalam diskusi semacam ini, panel harus memberikan mereka kesempatan untuk mengemukakan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan mereka.

Brainstorming :

Metode ini digunakan untuk menggali ide-ide, pemikiran-pemikiran, dan pandangan-pandangan yang dimiliki peserta. Moderator atau fasilitator dapat meminta para peserta untuk dapat mengungkapkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran mereka secara singkat dalam kalimat yang jelas dan kemudian menuliskannya pada papan tulis ketika mereka menyampaikan pandangan-pandangannya. Pada tahap ini pandangan-pandangan yang dikemukakan tidak perlu dibantah atau dikeritik. Biasanya waktu yang disediakan hanya 10 menit bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka sehingga dengan demikian pemikiran-pemikiran orisinal yang dalam benak mereka terungkap. Point-point yang tercatat di papan tulis kemudian disintesis atau dikategorikan untuk kemudian didiskusikan lebih jauh oleh para peserta. Misalnya, suatu sesi brainstorming dipakai untuk membicarakan penggunaan hukum bagi masyarakat miskin dan pemikiran-pemikiran yang diungkapkan atau disintesis dapat disajikan sebagai dasar acuan untuk diskusi mengenai peranan Hukum dalam Membantu Kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung (Disadvantaged Group).

Role Play :

Dalam metode Role Play ini, para peserta mengambil peran

yang berbeda satu dengan yang lainnya seolah-olah mereka sedang melaksanakan suatu drama. Tetapi (tidak seperti dalam suatu drama) sebagai pengganti kata-kata dan tugas-tugas para peserta akan diberikan suatu gambaran mengenai suatu situasi. Sebagai misal, para peserta dapat diminta untuk melakukan role play mengenai situasi permogokan dalam suatu perusahaan dan bagaimana negosiasi berlangsung antara pihak pengusaha dan para karyawan untuk mengakhiri pemogokan tersebut. Dengan melakukan role play untuk suatu situasi tertentu, para peserta bisa bekerja bagaimana menghadapi situasi atau keadaan serupa di masa akan datang. Dalam contoh yang diberikan tadi, para peserta bisa belajar bagaimana dan apa yang harus dilakukan kalau terjadi pemogokan.

Kunjungan lapangan (Field Trips) :

Dalam metode ini para peserta diajak untuk mengunjungi suatu tempat tertentu atau keadaan tertentu yang akan memberikan mereka pengalaman pertama. Sebagai misal, para peserta diajak untuk mengunjungi suatu tempat pemukiman para petani atau bisa juga diajak untuk mengunjungi dan mengamati jalannya suatu persidangan atau mengunjungi penjara. Agar suatu field trip (kunjungan lapangan) bisa efektif tujuannya harus dijelaskan sebelumnya kepada para peserta dan mereka diminta untuk mencatat hasil-hasil dari pengamatan yang mereka lakukan. Para peserta yang ikut dalam kunjungan semacam itu harus diberi insruksi apa yang mereka dapat lakukan secara individu selama berlangsungnya kunjungan tersebut.

Latihan-latihan Praktek :

Melalui metode ini para peserta dapat diminta untuk mendemonstrasikan keterampilan yang telah mereka peroleh selama berlangsungnya latihan. Misalnya saja, para peserta diminta untuk menyiapkan suatu pengaduan (complaint) atau melakukan suatu latihan bagaimana menemukan/mencari fakta.

Teknik-teknik Simulasi :

Simulasi adalah suatu gambaran mengenai kehidupan nyata yang dapat membantu para peserta dalam memecahkan suatu persoalan. Metode simulasi ini bermaksud untuk memberikan pelajaran dan melibatkan sebanyak mungkin orang untuk memainkan peran. Kegiatannya berpusat di sekitar persoalan yang menjadi koncern dari mereka yang terlibat yang akan menjadi semakin jelas kalau mereka berpartisipasi di dalamnya. Dalam simulasi para peserta saling berinteraksi seolah-olah persoalan tersebut benar-benar terjadi dan dengan keterlibatan mereka, mereka menjadi sadar betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi. Metode simulasi akan merupakan suatu kegiatan belajar yang sangat baik kalau pihak pelatih mampu mendorong partisipasi para peserta. Karena ada interaksi selama berlangsungnya simulasi itu maka metode ini merupakan cara terbaik bagi para peserta untuk bisa lebih mengenal satu sama lain. Dalam metode simulasi kemampuan dan tingkat pengetahuan para peserta tidak akan diuji. Hal inilah yang mendorong semangat keramah-tamahan dan kerjasama yang baik di antara mereka.

Alat bantu visual yang lazim digunakan dalam suatu program latihan :

Poster :

Dalam suatu program latihan poster dapat digunakan secara efektif untuk menyampaikan pesan-pesan karena dapat menolong para peserta untuk mengungkapkan ide-ide dan pikiran-pikirannya. Agar suatu poster dapat menyampaikan pesan secara efektif isinya harus mengandung satu ide atau pesan saja.

Display

Pertunjukkan (Display) merupakan susunan obyek-obyek dan contoh nyata sehingga orang bisa melihat atau belajar dari situ. Misalnya, suatu display mengenai gambaran lengkap tentang cara mengajukan permohonan uang jaminan akan sangat membantu para peserta untuk mengerti bagaimana menyusun suatu permohonan uang jaminan.

Flip Chart :

Sebuah flip chart disusun dari sejumlah poster yang dapat dipertunjukkan satu per satu sehingga dapat mengajukan beberapa aspek dari suatu tema atau topik.

Flannelgraph :

Flannelgraph adalah sebuah papan yang ditutup dengan kain di mana lukisan-lukisan dan kata-kata disusun sedemikian rupa dan ditempelkan sehingga dapat menyampaikan suatu pesan atau message tertentu.

Photographs :

Photographs biasanya sangat bermanfaat untuk menunjukkan situasi-situasi dan obyek-obyek tertentu sebagaimana mereka dalam kenyataan yang sesungguhnya.

Slides :

Slides sangat bermanfaat untuk memberikan penekanan terhadap point-point yang terpenting dalam suatu perkuliahan dan untuk mengajarkan ketrampilan-ketrampilan tertentu kepada para peserta.

Video dan Film.

Pertunjukan film dan video dapat memberikan aksi, keterangan, dan kesan dan amat bermanfaat untuk menanamkan perilaku, sikap-sikap, dan nilai-nilai kepada para peserta.

BAGIAN KETIGABELAS

BEBERAPA SARAN UNTUK MENGEVALUASI PROGRAM LATIHAN PARALEGAL

Suatu program latihan (Training Program) perlu dievaluasi untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana tujuan dan maksud dari program tersebut telah dicapai. Sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan bisa diperbaiki dan tidak terulang kembali di masa akan datang. Bagi para pelatih sendiri (Trainers), evaluasi merupakan bagian dari proses belajar mereka sekaligus memperlihatkan kemauan mereka untuk belajar dari kritik-kritik dan saran-saran yang diajukan oleh para peserta latihan.

Evaluasi terhadap suatu Program latihan dapat dilakukan baik oleh para pelatih sendiri atau oleh organisasi yang mempekerjakan para pelatih tersebut atau bisa juga dilakukan oleh seorang ahli atau ahli independen yang tidak bekerja sama atau tidak mempunyai hubungan dengan pelatih atau organisasi tersebut.

Berikut ini adalah beberapa metode yang dianjurkan bila melakukan evaluasi terhadap suatu program latihan.

Pre-Test dan Post-Test :

Sebelum melaksanakan program latihan para peserta diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik-topik tertentu yang perlu diketahui dan diberikan selama dan sesudah pro-

gram tersebut dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan serupa juga diberikan untuk mengecek sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap topik-topik yang diberikan selama dilaksanakannya program tersebut.

Evaluasi Dengan Menggunakan Metode Kuesioner :

Setelah berakhirnya suatu program latihan para peserta akan diminta untuk menjawab pertanyaan guna meminta komentar-komentar mereka mengenai kurikulum dan metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan program latihan itu mengenai hal-hal lainnya seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan selama berlangsungnya seminar. Maksud dan tujuan dari program latihan itu harus dinyatakan secara eksplisit dalam kuesioner tersebut.

Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang harus diajukan dalam suatu kuesioner :

- * Apa komentarmu tentang hasil dan tujuan dari program latihan ini ? Apakah sesuai dengan harapan-harapan ?
- * Apakah kurikulum yang ada telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai peranan (role) yang diharapkan dari seorang paralegal ?
- * Apakah program latihan ini menambah pengetahuan dan keterampilan anda ? Dalam hal-hal apa sajakah dari program yang dilaksanakan ini kurang begitu memuaskan ?
- * Apakah metode-metode yang digunakan dalam program latihan itu memudahkan anda dalam memahami persoalan ? Apakah menurut anda ada metode-metode tertentu yang tidak dapat digunakan lagi untuk program latihan berikutnya ? Jika ya, apa alasan-alasannya ?
- * Apakah materi-materi yang diberikan sudah sesuai ?
- * Apakah anda punya komentar mengenai para nara sumber yang berperan dalam melaksanakan program latihan itu ?
- * Apakah anda punya komentar mengenai fasilitas-fasilitas yang disediakan selama berlangsungnya program tersebut ?
- * Bantuan apa yang anda butuhkan untuk memungkinkan anda melakukan tugas-tugas setelah latihan dilakukan ?

Orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program latihan (termasuk nara sumber) bisa juga diminta untuk menjawab suatu kuesioner. Berikut ini adalah contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

- * Apakah maksud dan tujuan dari program latihan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta ?
- * Bagaimana penilaianmu terhadap kurikulum dan metode-metode yang digunakan ? Apakah metode-metode tersebut cocok untuk para peserta ?
- * Adakah persoalan-persoalan tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan program tersebut ? Apa usul-usulmu untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di masa yang akan datang ?
- * Apa yang anda pelajari baik dari penyelenggaraan program ini maupun dari para peserta ?
- * Adakah di antara para peserta latihan yang bisa diminta sebagai nara sumber untuk program latihan akan datang ?

Evaluasi dengan Cara Mendapatkan Respon dari Para Peserta Melalui Kelompok Diskusi dan Diskusi Informal :

Pada waktu berakhirnya program latihan dapat diadakan diskusi dengan para peserta untuk mendapatkan pandangan-pandangan dan tanggapan-tanggapan mereka mengenai program latihan yang dilakukan dan untuk memudahkan jalannya diskusi tersebut mereka dapat diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Alternatif lain, diskusi-diskusi informal bisa juga dilakukan (dengan individu-individu atau kelompok-kelompok kecil) selama berlangsungnya program tersebut untuk menilai sejauh mana pengaruh atau dampak program tersebut bagi para peserta. Cara ini dilakukan sehingga setelah program dilaksanakan tidak perlu diskusi lagi.

Mempelajari Peristiwa yang Terjadi Secara Kritis :

Metode ini digunakan setelah Paralegal memulai pekerjaan

gram
beriki
penge
dilan

Evah

5
dimi
kom
digu
hal l
sung
har

juk

*

*

*

*

*

*

*

*

mereka dan sangat berguna untuk mempersiapkan kursus-kursus selanjutnya.

Dalam metode ini, paralegal yang bekerja di lapangan diminta untuk memberikan deskripsi secara perorangan mengenai beberapa (katakanlah lima atau enam) peristiwa yang acapkali terjadi ketika seorang paralegal tidak berdaya atau kurang kompeten dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Situasi-situasi ini merupakan keadaan kritis yang secara nyata harus dihadapi oleh paralegal namun pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sangat minim untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang kritis itu. Situasi-situasi kritis yang demikian barangkali tidak pernah atau jarang sekali terjadi, namun bila ada di antara paralegal itu yang melaporkan kesulitan-kesulitan dalam menghadapi persoalan yang demikian, maka kurikulum perlu dirubah sehingga paralegal lebih mampu menghadapi situasi-situasi seperti itu. Bagaimanapun juga, bila hanya satu dari paralegal tersebut yang melaporkan bahwa dia tidak mampu menghadapi suatu situasi sementara paralegal-paralegal yang lainnya justru bisa, maka tidak ada desakan untuk merubah kurikulum tersebut. Itulah sebabnya, setiap individu harus dibantu dengan cara menemukan apa sebenarnya kesulitan yang dihadapinya di lapangan.
